

**PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENAMBANGAN
BUKIT BATU
(Studi di Desa Sumberjeruk Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Disusun Oleh:

MUFIDATUL HAKIMAH

NIM. 201102030027

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENAMBANGAN
BUKIT BATU
(Studi di Desa Sumberjeruk Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Disetujui Pembimbing:

Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP.197109242014111001

**PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENAMBANGAN
BUKIT BATU
(Studi di Desa Sumberjeruk Kabupaten Jember)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 15 Desember 2025

Tim penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP.19750701200901009


Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP.199204292019032020

Anggota :

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.




Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004



MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا : إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah di atur dengan baik.” (QS Al-A’raf ayat 56).¹



¹ M. Quraish Shihab, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lentera Hati, 2020), 6.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas nikmat dan karunia kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penelitian skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak H. Muhammad Bukhori dan Ibu Hj. Siti Nurhayati tercinta, terimakasih telah membesarkan serta mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang yang sangat tulus, terimakasih karena telah berjuang dan selalu memberikan dukungan sampai berada ditahap ini.
2. Nenek saya (Nenek Randani) yang juga ikut serta dalam proses penulis sampai dititik ini.
3. Kakak saya (Azizatul Hasanah dan Ahmad Fajar) yang telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa pula sholawat serta salam yang telah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Kerja keras beserta perjuangan yang telah penulis lakukan hingga mampu pada sebuah keberhasilan sehingga skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Bukit Batu di Desa Sumber Jeruk Kabupaten Jember. Skripsi ini ditunjukkan kepada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

Tidak disangka bahwa penyelesaian pengerjaan skripsi ini sangat membutuhkan kerja keras dan usaha. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember beserta jajarannya yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan motivasi dan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan motivasi dan telah memberikan ilmunya yang sangat berguna bagi penulis.
4. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

yang telah memberikan dukungan motivasi dan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.

5. Bapak Acmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi peneliti.
6. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, serta membimbing dan mengarahkan penulis dari awal penelitian hingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
8. Terima kasih kepada bapak dan ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memudahkan administrasi dan proses penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan referensi buku untuk melakukan penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada seluruh pengarang buku-buku atau referensi yang lain, yang telah penulis gunakan dalam penulisan penyusunan skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga penulis yang mendukung penyelesaian skripsi ini.
12. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara (HTN 1 2020) terkhususnya teman saya Maharani Saolina dan Lalika Novitasari yang senantiasa bersama dengan penulis baik dalam keadaan senang maupun susah dan selalu menghibur serta selalu mendukung penulis jika penulis dalam keadaan lelah, sedih dan bahkan merasa patah semangat.

Peneliti hanya bisa memanjatkan doa semoga Allah SWT membalas jasa baiknya, dan semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan umur serta keselamatan dalam setiap langkah menuju kebaikan, Aminn.

Peneliti menyusun skripsi ini dengan semaksimal mungkin, agar bisa maksimal. Namun peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan dalam kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 16 Oktober 2025

Penulis



ABSTRAK

Mufidatul Hakimah, 2025 : *Peran Pemerintah Daerah terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Bukit Batu (Studi di Desa Sumberjeruk Kabupaten Jember)*

Kata Kunci : Kerusakan Lingkungan, Peran Pemerintah Daerah

Sumberjeruk merupakan sebuah perbukitan batu yang mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Pertambangan bukit batu tersebut beroperasi tanpa izin resmi IUP (Surat Izin Pertambangan dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat. Aktivitas tambang ini menyebabkan banyak lubang besar yang terbentuk dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, hal tersebut menjadi keresahan warga sekitar.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu, 1) Bagaimana regulasi kegiatan penambangan bukit batu di Desa Sumberjeruk Kabupaten Jember?, 2) Bagaimana peran pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan lingkungan akibat penambangan bukit batu di Desa Sumberjeruk Kabupaten Jember?.

Pada skripsi atau penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana regulasi kegiatan penambangan bukit batu dan menganalisis peran pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan lingkungan akibat penambangan bukit batu di Desa Sumberjeruk Kabupaten Jember.


Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian empiris (*empirical legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil dari penelitian ini adalah, 1) Setiap usaha penambangan wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai salah satu persyaratan untuk kegiatan tersebut, dengan adanya IUP, kegiatan penambangan dapat dilakukan secara legal dan sangat terkendali. Izin usaha tersebut memastikan keberlanjutan lingkungan dan tertibnya kegiatan tambang, serta mencegah dampak negatif yang mungkin timbul. 2) Peran pemerintah sangat penting dalam menanggulangi kerusakan lingkungan hidup, mulai dari membuat kebijakan, menegakkan hukum, hingga mengawasi aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan. Peran ini mencakup berbagai aspek seperti regulasi, wawasan, pemulihan, dan edukasi masyarakat. Dengan menjalankan berbagai peran ini, pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup diwilayahnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36

C. Sumber Data	38
D. Lokasi Penelitian	38
E. Subyek Penelitian	39
F. Teknik Pengumpulan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Penelitian dan Pembahasan.....	43
C. Pembahasan Temuan	62
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

JEMBER

J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu.....	14
4.1	Sebaran Bukit Batu di Kecamatan Kalisat.....	53



DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
4.1	Struktur organisasi Pemerintah Desa Sumber Jeruk.....	41
4.2	Sebaran Bukit Batu di Kecamatan Kalisat.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dengan karena itu, sumber daya alam yang ada dari bentuk hayati ataupun non hayati sangatlah memberi pengaruh besar bagi lingkungan dan makhluk hidup yang terdapat didalamnya, bahkan dapat memberikan pengaruh kepada sistem kehidupan setimbang dengan kehidupan lingkungan sekitar.

Indonesia sangat dikenal negara yang memiliki potensi besar dengan berbagai sumber daya alam yang sangat melimpah ruah yang harus diimbangi dengan pemakainnya secara seimbang. Seimbang yang memiliki arti mengupayakan pemanfaatan, keselarasan serta keserasian dalam lingkungan hidup yang mempunyai arti mempertimbangkan harmoni dengan lingkungan hidup, penataan sumber daya alam yang bijak penting untuk menjaga keberagaman serta kelestarian lingkungan mendukung keberlanjutan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI lingkungan sering kali diberi arti untuk daerah, wilayah kawasan yang seluruhnya mencakup sesuatu yang berada

didalamnya. Yang selanjutnya yaitu golongan dan kalangan yang dapat merujuk pada konteks kelompok atau komunitas.²

Salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang wajib dijaga yang berada diwilayah Jember yaitu bukit batu yang berada dikawasan Sumberjeruk dibagian selatan Kabupaten Jember merupakan sebuah perbukitan batu yang mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Awal terbentuknya bukit batu ini yaitu merupakan perbukitan batu biasa yang berada dikawasan Kabupaten Jember namun pada tahun 1990an bukit batu ini mulai diproduksi oleh kalangan warga sekitar mulai dari kegiatan digali, digergaji dan dipahat. Dengan tindakan tersebut kawasan bukit batu ini menjadi sangat-sangat berbeda dari bentuk awalnya yang begitu sempurna serta sekarang dijadikan daerah pertambangan.

Kegiatan pertambangan sering dianggap mempunyai dua aspek yang kontras. Dalam satu sisi, pertambangan merupakan sumber kekayaan yang signifikan dan telah menjadi penyumbang penting bagi pendapatan negara selama beberapa tahun lamanya. Disamping juga, aktivitas ini memiliki potensi yang begitu besar untuk menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Selain dampak lingkungan, pertambangan juga dapat memicu perubahan yang sangat signifikan ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang tinggal di dekat lokasi tambang tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah penanggulangan dan mitigasi guna mengatasi dampak negatif yang timbul dari

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id>>lingkungan.

aktivitas pertambangan, dengan tujuan mengurangi polusi dan merehabilitasi kerusakan lingkungan yang terjadi dikawasan sekitar tambang.

Pertambangan bukit batu di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, yang beroperasi tanpa izin resmi IUP (Surat izin petambangan) dan IPR (Izin pertambangan rakyat) yang telah menimbulkan keresahan warga sekitar. Aktivitas tambang ini menyebabkan masalah serius, seperti truk pengangkut batu yang tidak menggunakan penutup muatan, mengakibatkan batu berhamburan di jalan dan membahayakan pengguna jalan lainnya dan adanya debu batu yang beterbangan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengganggu kesehatan warga sekitar. Tindakan tegas dari pihak berwenang sangat dibutuhkan untuk menutup tambang ilegal ini dan mengatasi dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Dalam prakteknya pertambangan yang berada di Daerah Sumberjeruk tersebut yang dilakukan oleh pengusaha tidak memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan, sehingga pertambangan berlangsung tanpa kontrol yang memadai. Hasilnya, banyak lubang besar yang terbentuk dan menjadi sangat berbahaya, terutama karena lokasinya yang sering berada ditepi jalan tanpa adanya pengamanan yang efektif untuk melindungi pengendara. Area pertambangan yang berada ditengah pemukiman padat penduduk tidak dilengkapi dengan pengamanan yang memadai. Pemilik tambang membiarkan lahan bekas galian terbuka tanpa melakukan reklamasi, sehingga menimbulkan risiko kecelakaan bagi masyarakat sekitar, terutama pengendara yang sering mengalami kecelakaan karena tidak adanya pembatas jalan yang efektif.

Kegiatan pertambangan sering dianggap memiliki dua aspek yang kontras, disatu sisi pertambangan merupakan sumber kekayaan yang signifikan dan telah menjadi salah satu penyumbang penting bagi pendapatan negara selama bertahun-tahun. Disisi lain, aktivitas ini memiliki potensi besar untuk menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Selain dampak lingkungan yang ada, pertambangan juga dapat memicu perubahan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal didekat lokasi tambang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi untuk mengatasi dampak negatif yang timbul dari aktivitas pertambangan dengan tujuan mengurangi polusi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi di kawasan sekitar tambang. Setelah aktivitas pertambangan telah selesai, penambang meninggalkan lahan bekas tambang dalam keadaan terbuka tanpa upaya reklamasi atau pengurukan untuk memperbaiki kerusakan dan lubang yang ada. Jadi akibatnya, banyak pengendara mengalami kecelakaan karena tidak adanya pembatas atau pengaman jalan yang memadai untuk melindungi mereka.

Terdapat penjelasan pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³

Negara memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Namun, sektor pertambangan seringkali menimbulkan masalah lingkungan dan dampak negatif bagi masyarakat sekitar akibat kurangnya pengawasan yang efektif. Kesalahan pengelolaan terjadi karena kurangnya perhatian terhadap keunikan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan pemberian izin pertambangan tanpa analisis dampak yang memadai. Setiap pulau memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda, sehingga perlu pengelolaan yang sesuai.⁴ Pemerintah memiliki wewenang untuk mengelola dan mengawasi lingkungan berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat (3).⁵

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penegakan hukum yang efektif dan regulasi yang kuat, seperti UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjaga lingkungan tetap baik dan sehat. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan.⁴ Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti sangat amat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Pemerintah Daerah

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 angka 1.

⁴ Siti Maimunah, *Negara Tambang dan Masyarakat Adat*, (Malang: Intans Publishing, 2012), 9.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. UUD NRI Tahun 1945, pasal 33 ayat (3).

Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Bukit Batu (Studi di Desa Sumberjeruk Kabupaten Jember)".

B. Fokus Penelitian

Peneliti menetapkan beberapa fokus penelitian berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, yaitu :

1. Bagaimana regulasi kegiatan penambangan bukit batu di Desa Sumberjeruk Kabupaten Jember?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan lingkungan akibat penambangan bukit batu di Desa Sumberjeruk Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji bagaimana regulasi kegiatan penambangan bukit batu di Desa Sumberjeruk Kabupaten Jember.
2. Untuk Menganalisis bagaimana pemerintah berperan dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang timbul akibat penambangan bukit batu di Desa Sumberjeruk Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan bagi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literasi akademis, serta memperkaya pengetahuan tentang kerusakan lingkungan dan peran pemerintah daerah terkait penambangan bukit batu di Desa Sumberjeruk Kabupaten Jember, dengan mempertimbangkan peraturan tata ruang wilayah Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan yang ada. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk memahami hak-hak perlindungan hukum mereka ketika menghadapi dampak kerusakan lingkungan.



E. Definisi Istilah

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola urusan pemerintahan di daerah otonom. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan. The Liang Gie juga mendefinisikan pemerintah daerah sebagai satuan organisasi pemerintah yang berwenang mengelola kepentingan masyarakat setempat di wilayah tertentu, dengan kepala pemerintahan daerah sebagai pemimpinnya. Kedua definisi tersebut

menekankan peran pemerintah daerah dalam melayani dan mengelola kepentingan masyarakat diwilayahnya.⁶

2. Lingkungan Hidup

Menurut UU PPLH No. 32/2009, lingkungan hidup mencakup kesatuan ruang yang meliputi:

1. Benda
2. Kekuatan
3. Kondisi
4. Makhluk hidup (termasuk manusia)
5. Perilaku manusia

Semua aspek tersebut saling mempengaruhi keberlangsungan alam, kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Definisi ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan untuk kehidupan yang berkelanjutan.⁷

3. Pertambangan

Pertambangan adalah kegiatan dasar manusia yang berkembang sejak awal peradaban yang sama halnya sejajar dengan pertanian dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kegiatan ini dapat dikatakan unik

⁶ The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung), 44.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

karena penyebaran endapan bahan galian didalam bumi yang tidak merata, baik dari segi jenis, jumlah, kualitas, maupun karakteristiknya.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menggambarkan alur penyajian skripsi dari bab pendahuluan (Bab 1) hingga bab penutup (Bab V), bertujuan memberikan gambaran lengkap dan menyusun karya tulis secara terstruktur dan sistematis. Dengan demikian, peneliti dapat menyajikan hasil penelitiannya dengan runtut dan jelas. Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:⁹

Bab 1: Pendahuluan

Pada bagian pertama, akan jelaskan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi, penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subyek penelitian, dan teknik pengumpulan data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang penyajian data serta analisis data yang didalamnya terdapat isi gambaran objek penelitian dan pembahasan temuan.

⁸ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar garafika, 2014), 11.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN khas Jember Press, 2022), 78-79.

Bab V: **Penutup**

Pada bagian penutup, peneliti menyajikan kesimpulan yang merangkum temuan utama dan saran berdasarkan hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan tinjauan literatur untuk mengidentifikasi penelitian sebelumnya yang relevan, baik yang dipublikasikan maupun tidak, guna memastikan orisinalitas dan posisi penelitiannya, serta menghindari duplikasi. Dalam tinjauan ini, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang sedang dilakukan, seperti :

1. Skripsi yang ditulis oleh Dewik Indah Wijayanti dengan judul, “Tanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (studi kasus di Desa Bektiharjo, kabupaten Tuban)”. Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. Penelitian ini membahas tentang bentuk tanggung jawab penambang batu kapur terhadap galian pasca penambangan di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Penelitian ini fokus pada bentuk tanggung jawab pasca penambangan dan mengacu pada pengendalian pencemaran lingkungan yang mencakup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Kegiatan

industri yang dimaksud seperti pertambangan berperan penting bagi ekonomi namun harus memperhatikan aspek lingkungan.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Rahma Dwi Satri dengan judul, “Peran Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (studi kasus di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur)”. Diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021. Penelitian ini mengulas perspektif hukum Islam tentang peran pemerintah dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat penambangan batu dan pasir. Hukum Islam memiliki konsep fiqih lingkungan yang membahas pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan berperan aktif sebagai penengah dan penindak untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, sesuai dengan anjuran dalam hukum Islam.¹¹
3. Skripsi yang ditulis oleh Amirul Bahar dengan judul, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan serta Pengendalian Dampaknya di Kabupaten Barru”. Diajukan kepada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016. Penelitian ini membahas tentang sejauh mana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dalam pemberian izin

¹⁰ Habib Adjie, Status Badan Hukum Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas, (Bandung: Mandar Maju, 2008). 53

¹¹ H.A.Qadir Gassing HT., MS, Fiqih Lingkungan “*Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklifi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, (Makassar: UIN Alauddin, 2005), 41.

pertambangan bahan galian batuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengendalikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan bahan galian batuan. Pemegang IUP dalam menjalankan kegiatannya wajib melindungi masyarakat dari dampak negatif yang terjadi akibat usaha pertambangan. Pemegang IUP wajib memberikan ganti rugi yang layak kepada masyarakat akibat kesalahan dalam perusahaan pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.¹²

4. Skripsi yang ditulis oleh Suriani dengan judul, “Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Kabupaten Kolaka”. Diajukan kepada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan izin usaha pertambangan galian dengan memperhatikan kondisi lingkungan, ketersediaan sumber daya, dan hubungan antar organisasi pertambangan. Izin lingkungan menjadi prasyarat penting untuk memperoleh izin usaha, dan instansi yang menerbitkan izin wajib mengawasi pengelolaan lingkungan selama aktivitas pertambangan. Dengan demikian, izin berfungsi sebagai instrumen untuk menangani dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan.

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pasal 83 ayat (1 dan 2).

5. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Arie Kurniawan dengan judul, “Dampak Ke bijakan Perizinan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung”. Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019. Kedaulatan negara dalam negara kesatuan baik keluar maupun kedalam sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus menyerahkan pelimpahansebagian kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya kepada daerah berdasarkan atas desentralisasi. Dalam prakteknya usaha kegiatan pertambangan Bukit Camang berjalan tanpa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dewik Indah Wijayanti (2022)	Tanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (studi kasus di Desa Bektiharjo,	Persamaanya pada skripsi Dewik Indah Wijayanti dengan peneliti adalah pada pembahasan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan	Pada penelitian skripsi Dewik Indah Wijayanti terfokuskan mengenai problematika tanggung jawab hukum penambang didesa Bektiharjo terhadap dampak lingkungan berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan peneliti memfokuskan pada peran Pemerintah

		Kabupaten Tuban)		Daerah terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan berdasarkan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jember.
2.	Rahma Dwi Satri (2021)	Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (studi kasus di Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur)	Persamaannya yaitu pembahasan mengenai Peran Pemerintah Daerah terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan	Perbedaan terdapat pada fokus penelitian. Pada skripsi Rahma Dwi Safitri terfokuskan pada 2 fokus penelitian, diantaranya yaitu mengenai bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan lingkungan akibat penambangan batu dan pasir. Sedangkan peneliti terfokuskan pada bagaimana regulasi kegiatan penambangan bukit batu di Desa Sumberjeruk dan bagaimana peran Pemerintah dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang timbul akibat penambangan bukit batu

3.	Amirul Bahar (2016)	Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya di Kabupaten Barru	Persamaan pada skripsi Amirul Bahar yaitu pembahasan mengenai pemberian izin pertambangan bahan galian batuan	Pada skripsi Amirul Bahar terfokuskan mengenai bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pemberian izin pertambangan bahan galian batuan berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Sedangkan peneliti terfokuskan pada peran pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan lingkungan akibat penambangan bukit batu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jember
4.	Suriani (2023)	Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Kabupaten Kolaka	Persamaannya pada skripsi Suriani dengan peneliti adalah pada pembahasan kebijakan pemberian izin usaha pertambangan	Perbedaan terdapat pada fokus penelitian. Pada penelitian skripsi Suriani terfokuskan pada implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan galian golongan C di Kabupaten Kolaka. Sedangkan peneliti terfokuskan pada regulasi kegiatan penambangan bukit

				batu di Desa Sumberjeruk Kabupaten Jember
5.	Rizky Arie Kurniawan (2019)	Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung	Persamannya pada skripsi Rizky Arie Kurniawan dengan peneliti adalah pada pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap kerusakan lingkungan	Pada skripsi Rizky Arie Kurniawan terfokuskan mengenai kebijakan perizinan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan bukit Camang Bandar Lampung. Sedangkan peneliti terfokuskan pada peran pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan lingkungan akibat penambangan bukit batu di Desa Sumberjeruk kabupaten Jember



B. Kajian Teori

1. Pendekatan Teori

1.1 Teori Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yang dijelaskan menurut UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (3) adalah suatu strategi dalam menghubungkan antara sosial, ekonomi dan beberapa aspek lingkungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, keselamatan, melalstarikan

lingkungan yang baik dan meningkatkan kualitas yang lebih baik untuk generasi saat ini dan untuk generasi masa depan.¹³

Konferensi Stockholm 1972 menjadi tonggak penting dalam kesadaran global tentang pentingnya menjaga lingkungan. Konferensi ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial harus seimbang dengan perlindungan lingkungan. Konsep "*ecodevelopment*" atau pembangunan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan menjadi fokus utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Konferensi ini juga memperkuat komitmen internasional untuk mengatasi masalah lingkungan global.

Pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim adalah proses yang mengharmoniskan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia untuk optimalisasi pembangunan. Lima ide pokoknya yang disampaikan, meliputi: pembangunan yang *kontinu* dan berkelanjutan, sumber daya alam memiliki ambang batas, kualitas lingkungan yang mempengaruhi hidup, penggunaan sumber daya harus membuka pilihan dimasa depan, dan adanya solidaritas antar generasi untuk kesejahteraan bersama pada masa kini dan mendatang.¹⁴

Pembangunan mempunyai konsep yang berkelanjutan dan lebih luas dari beberapa isu dan beberapa definisi pembangunan sebelumnya dan mempunyai sifat yang saling melengkapi. Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga pilar utama yang saling terkait dan

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (3).

¹⁴ "Pembangunan Berkelanjutan", terdapat dalam <https://www.Bangazul.com/prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan>.

memperkuat satu sama lain, yaitu: Pembangunan ekonomi (*economic development*), Pembangunan sosial (*social development*) dan Pelestarian lingkungan (*environmental protection*) Ketiga pilar ini tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan sebab-akibat yang erat, sehingga pembangunan berkelanjutan memerlukan keseimbangan dan integrasi di antara ketiganya. Konsep berkelanjutan kini melebar ke berbagai bidang seperti pertanian, ekonomi, teknologi, kota, politik, produksi berkelanjutan, menunjukkan cakupan yang sangat luas dalam isu pembangunan.

Menurut Otto Soemarwoto, untuk menilai keberhasilan seorang Kepala Pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan tersebut dapat menggunakan tolak ukur baik dalam pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah. Ada Enam tolak ukur di antara lainnya sebagai berikut:

- a. Pro lingkungan hidup.
- b. Pro rakyat miskin.
- c. Pro kesetaraan jender.
- d. Pro penciptaan lapangan kerja.
- e. pro dengan bentuk negara kesatuan RI, dan
- f. harus anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

1.2 Teori Keadilan Lingkungan

Teori keadilan lingkungan menekankan pentingnya distribusi yang adil dari beban dan manfaat lingkungan, serta hak partisipasi masyarakat dan akses setara terhadap sumber daya alam. Prinsip ini bertujuan untuk

memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang dirugikan atau didiskriminasikan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang mempunyai tujuan menciptakan kebijakan dan sistem hukum yang menjamin akses adil terhadap lingkungan sehat dan berkelanjutan bagi semua kalangan orang, termasuk generasi mendatang.

Keadilan lingkungan dan pemenuhan hak atas lingkungan saling berkaitan sangat erat, baik secara konseptual maupun praktikal. Pelanggaran hak lingkungan seringkali memicu ketidakadilan lingkungan yang menghambat pemenuhan hak tersebut. Oleh karena itu, menciptakan keadilan lingkungan adalah langkah penting untuk memastikan hak atas lingkungan terpenuhi dengan baik. Ketidakadilan lingkungan dapat berupa pencemaran, kerusakan lingkungan, atau lemahnya penegakan hukum yang melindungi kalangan masyarakat.

Menurut Kuehn, ketidakadilan lingkungan dapat berwujud ketidakadilan distributif, korektif, prosedural dan sosial.¹⁵

Ketidakadilan lingkungan dapat dilihat dari beberapa aspek seperti : Ketidakadilan distributif yang merupakan ketimpangan distribusi manfaat dan dampak lingkungan, dimana masyarakat rentan lebih banyak menanggung dampak negatif.¹⁶ Ketidakadilan prosedural yang memiliki artian pengambilan keputusan lingkungan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Ketidakadilan korektif, lemahnya penegakan hukum lingkungan karena adanya permasalahan dalam

¹⁵ Robert R. Kuehn, “*A Taxonomy of Environmental Justice*”, Environmental Law Reporter, Vol. 30, 2000, 10681.

¹⁶ “HAM dan Lingkungan”, terdapat dalam <https://www.amnesty.id/ham-dan-lingkungan/>, diakses tanggal 6 Maret 2023

pengelolaan sumber daya alam yang belum memberikan kesejahteraan sosial dan belum terlaksananya keadilan dimasyarakat.

Menurut Bullard, keadilan lingkungan memiliki beberapa elemen dasar, yaitu:

- a. Perlindungan dari kerusakan lingkungan bagi semua orang.
- b. Mencegah ancaman lingkungan sebelum terjadi (*public health model of prevention*).
- c. Menggeser beban pembuktian kepada pencemar.
- d. Menggunakan bukti statistik dan/atau perbedaan dampak sebagai bukti diskriminasi.
- e. Mengambil tindakan dan sumber daya yang tepat sasaran untuk mengatasi ketimpangan risiko lingkungan.

Dengan demikian, Bullard menekankan pentingnya keadilan lingkungan yang berfokus pada pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap ketidakadilan lingkungan.¹⁷

1.3 Teori Integrasi Lingkungan

Integrasi adalah proses penyatuan atau pembauran unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Istilah ini berasal dari kata "*integration*" yang dimaknai dalam bahasa Inggris.¹⁸

Teori integrasi lingkungan (*environmental integration theory*) merupakan konsep yang menekankan pentingnya menyatukan isu-isu lingkungan ke dalam semua kebijakan dan proses pengambilan

¹⁷ Robert D. Bullard, "Environmental Justice in the 21st Century: Race Still Matters", *Phylon*, Vol. 9, No. 3/4, 2001, 153-155.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 2007). 437.

keputusan, bukan hanya kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mencapai keberlanjutan, mengurangi konflik kebijakan, dan meningkatkan efektivitas dalam mengatasi masalah lingkungan.

Integrasi lingkungan sering kali disebut sebagai Integrasi Kebijakan Lingkungan (*Environmental Policy Integration*). EPI adalah proses memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam semua sektor kebijakan dan pengambilan keputusan.

Manfaat Integrasi Lingkungan, Integrasi lingkungan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Keberlanjutan: Dengan mempertimbangkan dampak lingkungan sejak awal, kebijakan dapat dirancang untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang.
2. Mengurangi Konflik Kebijakan: Integrasi lingkungan membantu mencegah konflik kebijakan yang timbul karena sektor-sektor yang berbeda memiliki prioritas yang berbeda.
3. Meningkatkan Efektivitas: Dengan melibatkan aspek lingkungan secara konsisten, upaya penanganan masalah lingkungan dapat lebih efektif.

Prinsip-prinsip Integrasi Lingkungan:

1. Prinsip Pencegahan: Lebih baik mencegah kerusakan lingkungan daripada mengobati dampaknya.

2. Prinsip Kewaspadaan: Jika ada ancaman kerusakan lingkungan yang serius, tindakan pencegahan harus diambil meskipun tidak ada kepastian ilmiah penuh.
3. Prinsip Penanggung Jawab: Yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab untuk memperbaiki dan memulihkan.

Penerapan Integrasi Lingkungan:

1. Pendidikan: Mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum dan pembelajaran untuk menciptakan kesadaran dan kepedulian lingkungan.
2. Pemerintah: Membangun kebijakan yang mempertimbangkan dampak lingkungan, seperti peraturan perizinan dan regulasi industri.
3. Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan konservasi energi.

Contoh Penerapan:

1. Perencanaan Kota:

Menyertakan pertimbangan lingkungan dalam perencanaan kota, seperti pengembangan transportasi publik dan ruang terbuka hijau.

2. Pertanian Berkelanjutan:

Memperkenalkan praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik dan irigasi yang efisien.

3. Pariwisata Berkelanjutan:

Menciptakan pariwisata yang tidak merusak lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Dengan mengintegrasikan lingkungan ke dalam semua aspek kehidupan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan bagi generasi mendatang.

2. Pendekatan Konseptual

2.1 Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah lembaga atau badan yang mempunyai serta berwenang mengatur dan mengadministrasi kegiatan masyarakat dalam suatu Negara, Negara bagian, atau kota. Sementara itu, Daerah merujuk pada lingkungan atau wilayah pemerintahan dan bagian permukaan bumi seperti lingkup pemerintahan di wilayah tertentu.¹⁹

Menurut W.S Sayre (1960) Pemerintah adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk menjalankan dan memelihara sistem negara. Mereka memiliki peran penting dalam membuat keputusan dan mengatur negara.²⁰

Dalam kedua definisi ini menekankan bahwa peran pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan tanggung jawab dalam suatu sistem politik. Tak hanya itu, C. F. Strong mengatakan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu organisasi yang telah diberikan tugas untuk menjalankan kekuasaan tertinggi didalam wilayah.

¹⁹ G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Surabaya), 145.

²⁰ Inu Kencana Syafie, Pengantar ilmu pemerintahan, (Jakarta: Refika Aditama, 2010),

Dalam artian luas, pemerintahan mencakup lebih dari sekadar badan atau kelompok akan tetapi yaitu struktur dan sistem yang mengatur dan mengelola suatu wilayah atau masyarakat.²¹

Pembagian administratif di Indonesia berdasarkan UUD 1945

Pasal 18 Ayat (1) terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota, yang menjadi landasan konstitusional pemerintahan daerah.²² UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang otonomi daerah, wewenang, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian pada Pasal 1 angka (2). UU tersebut, mengemukakan bahwa:

“Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”²³

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan internalnya sendiri, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pengertian pemerintah daerah menurut UU

²¹ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, (Bandung: Nusamedia 201), 28.

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18 ayat (1).

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (2).

Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 angka 3 adalah:

“Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”²⁴

Perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami proses panjang, mulai dari masa kerajaan, kolonialisme, hingga kemerdekaan. Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang mengatur pemerintahan daerah, seperti UU No. 1 Tahun 1945 hingga UU No. 23 Tahun 2014. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik, otonom, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pada amandemen UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi NKRI yang menganut pada demokrasi dan nomokrasi. Tepat pada pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sendiri”.

Pemerintahan daerah dijalankan oleh Kepala Daerah dan DPRD yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Kepala Daerah bertugas melaksanakan kebijakan dan peraturan daerah,

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 angka 2.

sedangkan DPRD bertanggung jawab membentuk peraturan, menganggar, dan mengawasi. Keduanya didukung oleh perangkat daerah.

Gubernur adalah kepala provinsi yang dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki tanggung jawab ganda, yaitu kepada rakyat dan Presiden. Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur memiliki peran penting dalam mengawasi, membina, dan mengoordinasikan pemerintahan kabupaten/kota. Meskipun demikian, gubernur tidak memiliki hierarki langsung atas bupati/wali kota karena masing-masing daerah memiliki otonomi sendiri dalam mengatur urusan pemerintahan.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi yang penjelasannya adalah sebagai berikut:²⁵

1. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah di Indonesia memiliki wilayah otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Pemerintah memiliki hak inisiatif dan wewenang untuk melaksanakan tugasnya sendiri dengan berpedoman dengan kebijaksanaannya. Selain itu, pemerintah lokal juga mendapatkan tugas tertentu dari pemerintah pusat untuk menjalankan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

²⁵ Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014), 77.

2. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif, dibuat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan negara tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan tugas tersebut karena luasnya daerah atau wilayah dan banyaknya tugas yang telah diberikan oleh pemerintah negara. Pejabat-pejabat yang telah menjadi pemimpin di Pemerintah lokal administrasi berdasarkan hierarki kepegawaian Pemerintah lokal diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, untuk penempatan tugasnya diletakan berdasarkan wilayah-wilayah administratif yang telah bersangkutan oleh pegawai yang telah diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Administrasi keuangan dan pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi adalah proses pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Terdapat dua jenis desentralisasi:

1. Desentralisasi Politik

(Pemberian wewenang membuat keputusan dan kontrol sumber daya kepada pemerintah lokal dan regional).

2. Desentralisasi Administratif

(Pemberian wewenang pelaksanaan kepada pejabat pusat ditingkat lokal).

Tujuan desentralisasi adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.²⁶

Dasar hukum pemerintahan daerah di Indonesia adalah suatu Peraturan Undang-Undang yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah daerah, diantara lainnya sebagai berikut:

1. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1-7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2).
2. (Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/199 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI).
3. (Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah).
4. (UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah).
5. (UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah).
6. (UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Revisi UU No.32 Tahun 2004).

2.3 Kerusakan

Kerusakan lingkungan hidup memang menjadi isu global yang sangat serius. Faktor-faktor seperti aktivitas manusia yang

²⁶ La Ode Bariun, "Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan". Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, 136

tidak berkelanjutan, seperti deforestasi, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga oleh ekosistem dan keanekaragaman hayati. Perlu adanya kerjasama internasional dan kesadaran masyarakat untuk mengatasi masalah ini dan menerapkan praktik-praktik yang lebih berkelanjutan.

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Kerusakan lingkungan alam sangat berdampak besar pada kehidupan manusia dan berpotensi menimbulkan bencana. Faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup ada dua, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Dalam hal tersebut, pentingnya menjaga lingkungan hidup sering kali dilupakan, sehingga berdampak pada ekosistem dan kualitas kehidupan di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, kesadaran dan tindakan untuk melestarikan lingkungan sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem yang ada.

Ada beberapa macam kerusakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia tanpa sadar mereka telah merugikan lingkungan

disekitarnya dan makhluk hidup disekitarnya. Ada dua akibat kerusakan lingkungan diantaranya sebagai berikut:

1. Kerusakan Lingkungan Akibat Proses Alam

Peristiwa alam ekstrem seperti letusan gunung berapi, banjir, dan gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang signifikan. Dampaknya dapat berupa kerusakan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, dan kerusakan infrastruktur. Oleh karena itu, penting untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam untuk mengurangi risiko dan dampaknya..

2. Kerusakan Lingkungan Hidup Karena Aktivitas Manusia

Hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan menunjukkan bahwa aktivitas manusia dapat berdampak signifikan pada lingkungan, dan sebaliknya, lingkungan juga mempengaruhi kehidupan manusia. Keseimbangan antara lingkungan alami dan buatan telah terganggu akibat aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan, sehingga menimbulkan krisis lingkungan yang berdampak luas pada ekosistem dan kehidupan manusia itu sendiri.²⁷

2.4 Lingkungan Hidup

Menurut UU PPLH No. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup mencakup kondisi alam dan segala isinya yang saling

²⁷ M Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan*, (PT alumni, bandung 2002), 10.

mempengaruhi, termasuk benda, daya, makhluk hidup (termasuk manusia). Lingkungan hidup memiliki cakupan yang luas dan mencakup interaksi antara manusia dan lingkungannya, sehingga penting untuk memahami dan menjaga keseimbangan lingkungan.²⁸

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup mencakup berbagai aspek yang memengaruhi kehidupan manusia, yaitu:²⁹

1. Alam
2. Politik
3. Ekonomi
4. Keadaan sosial.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup meliputi semua aspek yang ada didalam suatu ruang, termasuk benda, kondisi, dan manusia dengan perilakunya, yang semuanya berdampak pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup. Definisi ini sangat menekankan pentingnya interaksi antara manusia dan lingkungan sekitar dalam menentukan kualitas kelangsungan hidup.³⁰

Pembaharuan mengenai hukum lingkungan sangat memerlukan pemahaman dan komitmen bersama dari berbagai elemen terutama, wakil rakyat, termasuk pemerintah, anggota perdagangan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah yang ada. Pengawasan

²⁸ Djanius Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, 8.

²⁹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 2001, 34.

³⁰ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1998, 67.

dan pengelolaan hidup merupakan suatu kunci dalam menentukan suatu keberhasilan kelestarian hidup. Komitmen bersama dan kerja sama antar lembaga sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam pengembangan undang-undang lingkungan hidup meliputi:

- a. Prinsip dari Piagam PBB dan prinsip hukum internasional yang mencakup 17 prinsip institusi nasional dan 21 prinsip asas hukum internasional.
- b. Prinsip pembangunan berkelanjutan dan prinsip lainnya yang efektif dalam pembentukan dan pengembangan hukum lingkungan hidup.

Didalam rumusan itu pada prinsipnya “Negara harus bekerja sama membuat undang-undang internasional menyangkut tanggungjawab dan bayaran ganti rugi terhadap korban polusi dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas dan perselisihan”.³¹

Undang-Undang Lingkungan Hidup dirancang untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang efektif, pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.

³¹ St. Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Binacipta, Bandung, 2015.

2.5 Penambangan

Pertambangan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan ekstraksi pada dalam bumi seperti mineral dan bahan tambang yang lainnya. Tambang adalah suatu proses pengambilan material yang bisa diekstraksi dari dalam bumi ke tempat terakhir penambangan. Definisi-definisi yang dijelaskan menunjukkan bahwasanya pertambangan melibatkan proses pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi untuk dimanfaatkan.

Pengertian Pertambangan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara adalah :

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Pertambangan dan penambangan adalah dua istilah yang terkait dengan kegiatan pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi. Pertambangan merujuk pada kegiatan atau pekerjaan yang terkait dengan tambang, sedangkan penambangan lebih spesifik pada proses atau tindakan pengambilan material dari dalam bumi.

Pertambangan melibatkan serangkaian kegiatan yang kompleks, mulai dari penyelidikan, eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengolahan, hingga kegiatan pasca-tambang. Semua tahapan ini memerlukan pengelolaan yang baik untuk meminimalkan dampak

lingkungan dan sosial, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam.³²

Adapun pengertian pertambangan dari keseluruhan penjelasan adalah kegiatan ekstraksi mineral dan bahan tambang yang terdapat di dalam bumi yang melibatkan sumber daya alam tak terbarui. Dalam karakteristik sumber daya mineral adalah ak terbarui, yang memiliki artian tidak dapat pulih setelah dieksploitasi. Dalam usaha pertambangan bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang yang ada didalam bumi. Kegiatan ini memerlukan pengelolaan yang sangat bijak untuk memastikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang seimbang.³³



³² Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII press, Yogyakarta, 2004, 44.

³³ Salim H.S, *Hukum Pertambangan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, 53.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti membutuhkan yang namanya metode, agar peneliti dapat mengumpulkan data atau informasi secara ilmiah.³⁴ Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian empiris (*empirical legal research*) yaitu penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁵ Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini menguraikan bahwa hukum empiris adalah hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu dalam masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan yang berasal dari data primer.³⁶

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum atau legal research adalah suatu penelitian dari ilmu hukum yang mempunyai ciri khas dan memiliki suatu substansi problematik atau permasalahan hukum yang akan diteliti oleh peneliti. Pendekatan hukum terdiri dari beberapa jenis didalam penelitian, oleh sebab itu peneliti akan menggunakan beberapa jenis pendekatan yang

³⁴ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang:UNPAM PRESS, 2018).

³⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, PT Mataram University Press, (Mataram: Juni 2020), 80.

³⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, PT Mataram University Press, (Mataram: Juni 2020), 82.

terkait dengan suatu permasalahan hukum yang diteliti. Ada 3 (tiga) pendekatan yang digunakan oleh peneliti, yaitu terdiri dari :³⁷

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) adalah metode analisis yang fokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan topik penelitian.³⁸
2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang berpedoman pada suatu teori-teori dan pandangan dalam ilmu hukum yang telah berkembang.³⁹
3. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah metode analisis yang mempelajari dan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata dan dapat memberikan wawasan tentang praktik hukum yang efektif.⁴⁰

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Surabaya: Prenamedia Group, 2005), 133.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

³⁹ Maharani Saolina, "Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Secara Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024), 36.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

C. Sumber Data

Sumber data adalah data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan peneliti. Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti berupa data sebagai berikut:⁴¹

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan wawancara dari sejumlah informan, catatan lapangan, foto dan hasil observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari berbagai referensi, bisa juga dari jurnal, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan jurnal atau karya ilmiah lainnya, agar penulis juga dipermudah untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah menjadi fokus penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, difokuskan pada kegiatan penambangan yang diduga melakukan pelanggaran hukum terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran yang terjadi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan lingkungan di lokasi tersebut.

⁴¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Pt. Mataram University Press, (Mataram: Juni, 2020), 101-11.

E. Subyek Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif dikenal sebagai subyek penelitian. Informan merupakan orang yang telah memberikan suatu informasi. Informan atau subyek yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian, informan yang menjadi subyek dalam penelitian ini memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian ini dilakukan. Adapun yang menjadi subyek atau informan dalam penelitian ini ialah pihak penambang, satu orang kantor dinas lingkungan hidup, satu orang kantor cipta karya, dan salah satu masyarakat desa sumberjeruk.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang efektif sangat krusial dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan, sehingga hasilnya lebih dapat dipercaya dan bermanfaat.

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara analisis dan pencatatan terkait faktor yang telah nampak pada objek penelitian secara sistematis. Metode observasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan analisis terhadap obyek

penelitian. Dan disini saya melakukan observasi secara langsung dengan cara mengunjungi lokasi yang akan saya teliti yaitu di desa sumberjeruk kecamatan kalisat.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan narasumber.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik penting dalam hukum empiris karena teknik tersebut berbentuk foto ataupun gambar dan secara tertulis yang telah dilakukan oleh peneliti



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Sumberjeruk

PPID Desa Pelaksana Desa Sumber Jeruk. Alamat: Jl. Imam Bonjol, Plalangan, Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68193.

Telp : -

Website : -


Email : sumberjerukpelayanan@gmail.com

2. Sejarah Desa Sumberjeruk

Pada zaman dulu sebuah desa yang mana diwilayah tersebut ditemui sebuah sumber air yang sangat jernih dan tidak pernah berkurang debit airnya walaupun musim kemarau panjang. Sehingga dijadikan sumber air utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya, dan diatas sumber air tersebut tumbuh pohon jeruk yang sangat lebat buahnya. Kelak dikemudian hari masyarakat memberikan julukan desa sumber dan jeruk yang kemudian dikenal dengan “Desa Sumberjeruk”. Dengan maksud kelak desa itu akan menjadi desa yang subur dan makmur seperti tumbuhnya pohon jeruk diatas sumber air. Sejak saat itu Desa Sumberjeruk dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang membawahi 4 dusun yaitu :

1. Dusun Krajan
2. Dusun Karangpring
3. Dusun Kidul
4. Dusun Plalangan

Dimana tiap-tiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun atau Pamong Desa yang membawahi RT/RW yang tugasnya sebagai penanggung jawab keamanan. Dan mereka menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing dan sebagai imbalan dari pelayanan mereka, masyarakat menyerahkan lahan sawah (tanah bengkok/pecaton) dan diberikan kepada mereka.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumber Jeruk

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Desa Sumberjeruk memiliki visi dan misi iaslah sebagai berikut:

Visi : Mewujudkan masyarakat Sumber Jeruk yang sejahtera, adil, sehat, cerdas, dan pembangunan yang merata.

Misi :

1. Melaksanakan pemerintahan yang tegas.
2. Melaksanakan program kerja pembangunan yang jelas, terukur dan merata.
3. Memberikan kemudahan pelayanan terbaik kepada masyarakat dibidang sosial, budaya dan ekonomi.
4. Memberdayakan masyarakat dan organisasi yang dapat menunjang perkembangan dan kemajuan desa.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Regulasi Kegiatan Penambangan Bukit Batu di Desa Sumberjeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

Pemberian surat izin sebagai salah satu bentuk persyaratan administrasi agar setiap perusahaan dapat memahami regulasi yang dimana badan atau pejabat administrasi Negara yang berwenang untuk sebuah keputusan, maka izin seharusnya dikeluarkan badan pejabat yang berhak untuk itu. Menurut penjelasan (Peraturan Presiden RI, 1986) pada pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 bahwa salah satu yang membuat keputusan tertulis itu sah apabila sudah jelas badan atau pejabat administrasi Negara mana yang mengeluarkannya.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan salah satu persyaratan yang paling penting dalam suatu kegiatan penambangan. Dengan adanya IUP, kegiatan penambangan dapat dilakukan secara legal dan sangat terkendali. Izin usaha tersebut memastikan keberlanjutan lingkungan dan tertibnya kegiatan tambang, serta mencegah dampak negatif yang mungkin timbul.

Berdasarkan Hasil Penelitian di lapangan bahwa untuk izin itu kewenangannya pusat Provinsi. Pemerintah Daerah hanya mempunyai wewenang untuk mewadai dan hanya mengatur potensi tambang dan lokasi tersebut layak atau tidak untuk dilakukan penambangan. Dan yang berhak memberikan izin penambangan dan mengeluarkan surat IUP adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Perizinan pertambangan di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan izin dari pemerintah desa, karena kewenangan penerbitan izin tambang berada pada Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 dan PP No. 96 Tahun 2021. Jika proses perizinan hanya berhenti di tingkat desa, maka dokumen yang dikeluarkan biasanya hanya berupa surat rekomendasi, persetujuan sosial, atau keterangan lahan, yang secara hukum bukan merupakan izin pertambangan seperti IUP, IUPK, atau IPR. Oleh sebab itu, kegiatan penambangan yang dilakukan hanya bermodal izin desa dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal, yang berpotensi dikenai sanksi pidana, denda, penyitaan alat dan hasil tambang, serta penutupan lokasi.

Meskipun lokasi tambang berada di wilayah desa, prosedur yang benar tetap mengharuskan adanya pengajuan izin resmi ke pusat disertai izin

lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL), dan kegiatan tambang baru dapat dilakukan setelah izin tersebut disetujui oleh Kementerian ESDM. Hal ini dikarenakan mineral dan batu bara dikuasai oleh negara, bukan oleh pemerintah desa, sehingga desa hanya dapat memberikan dukungan administratif, bukan izin operasional untuk menambang.

Izin penambangan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan utama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian perizinan berusaha di bidang pertambangan. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan tersebut menjadi acuan dalam proses pemberian izin dan pengelolaan kegiatan pertambangan di Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Utama:

1. (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

“Mengatur tata kelola pertambangan, perizinan, dan mengubah kewenangan perizinan menjadi di tangan pemerintah pusat”.

2. (Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara)

“Mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, jenis izin, dan persyaratan yang harus dipenuhi”.

3. (Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara)

“Mengatur delegasi kewenangan pemberian izin usaha pertambangan kepada pemerintah daerah”.

Peraturan-peraturan ini menjadi landasan hukum yang penting dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia.

Jenis-Jenis Izin Pertambangan:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP):

“Izin yang diberikan untuk kegiatan penambangan skala kecil dengan luas wilayah dan investasi terbatas”.

2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR):

“Izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”.

3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK):

“Izin untuk kegiatan pertambangan khusus, seperti penambangan mineral logam, batubara, dan bahan galian lainnya”.

4. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB):

“Izin untuk kegiatan penambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, seperti batuan bersifat material lepas”.

5. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP):

“Izin untuk kegiatan jasa pertambangan, seperti eksplorasi, pengolahan, dan pemurnian”.

2) Simplifikasi Proses Izin

Simplifikasi proses izin, atau penyederhanaan proses perizinan, bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses perolehan izin usaha, pembangunan, dan kegiatan lain yang membutuhkan izin dari pemerintah. Ini dilakukan untuk mendorong investasi, meningkatkan daya saing, dan mengurangi beban birokrasi bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Berdasarkan fakta yang saya temui di lapangan, menurut Ibu Evi Eka Nurcahyanti selaku Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang bahwasanya :⁴²

“Pemerintah Daerah hanya mengatur potensi tambang dan lokasinya boleh atau tidak. Terkait pengaturan Tata ruangnya yang menjadi wewenang pemerintah daerah untuk izin itu kewenangannya pusat Provinsi. Pemerintah Daerah tidak berkewenangan untuk mengatur lokasi pertambangan. Jadi yang menentukan Wilayah Pusat dan Wilayah Pusat itu sendiri mempunyai satu peta yang bernama peta wilayah penambangan. Perihal izin hanya wilayah pusat yang berhak dan yang mengeluarkan IUP itu Pemerintahan Provinsi. Jadi Pemerintah Kabupaten atau Pemerintahan Daerah hanya mewadai saja dan mengatur wilayah tersebut boleh atau tidak untuk ditambang”.

Jadi, untuk kesimpulannya Pemerintah Daerah hanya mempunyai wewenang untuk mewadai dan hanya mengatur potensi tambang dan

⁴² Evi Eka Nurcahyanti, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Februari 2025.

lokasi tersebut layak atau tidak untuk dilakukan penambangan. Dan yang berhak memberikan izin penambangan dan mengeluarkan surat IUP adalah Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Provinsi.

Berikut adalah beberapa cara untuk menyederhanakan proses perizinan:

1. Penggunaan sistem perizinan online (Online Single Submission/OSS):

OSS adalah platform digital yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan perizinan secara online, sehingga mengurangi antrian dan waktu tunggu.

2. Mereduksi jumlah persyaratan perizinan:

Dengan mengurangi persyaratan yang tidak esensial, proses perizinan dapat menjadi lebih singkat dan mudah.

3. Mempercepat proses perizinan:

Dengan menetapkan tenggat waktu yang jelas untuk setiap tahapan perizinan, proses dapat berjalan lebih efisien.

4. Integrasi antar instansi terkait:

Dengan menyatukan proses perizinan antar instansi, menghindari duplikasi dan mempercepat proses.

5. Peningkatan transparansi dan akses informasi:

Dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai persyaratan dan prosedur perizinan, masyarakat dan pelaku usaha dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik.

6. Penggunaan jasa konsultan:

Untuk proses perizinan yang kompleks, seperti perizinan AMDAL, penggunaan jasa konsultan lingkungan dapat membantu mempercepat dan menyederhanakan proses.

Dengan terus melakukan simplifikasi proses perizinan, pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan menarik bagi investasi, baik investasi domestik maupun asing tanpa merusak lingkungan yang ada.

3) Solusi dan Strategi Untuk Pengelola Izin Yang Lebih Baik

Untuk meningkatkan pengelolaan izin yang lebih baik adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan adanya sistem informasi perizinan yang terintegrasi, proses pengajuan izin menjadi lebih cepat dan transparan. Hal ini akan mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan izin serta mempercepat pengambilan keputusan terkait dengan izin yang diajukan. Selain itu, penting pula untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses perizinan yang telah dilakukan.

Dengan melakukan evaluasi, maka kita dapat mengetahui sejauh mana efektivitas dari proses perizinan yang telah dilakukan dan menemukan cara untuk memperbaiki sistem perizinan yang ada.

Untuk meningkatkan pengelolaan izin yang lebih baik, fokus pada strategi perencanaan matang, pengelolaan dokumen efisien, dan evaluasi berkala izin usaha. Selain itu, penting membangun hubungan baik dengan institusi pemerintah dan mengidentifikasi izin yang perlu diperbarui.

1. Perencanaan dan Pemetaan Izin.
2. Pengelolaan Dokumen yang Efisien.
3. Evaluasi dan Pembaruan Berkala.
4. Hubungan dengan Pemerintah.
5. Teknologi dan Otomatisasi.

Dengan menerapkan solusi dan strategi ini, diharapkan pengelolaan izin usaha dapat menjadi lebih efisien, terstruktur, dan meminimalkan resiko pelanggaran hukum.

2. Peran Pemerintah Dalam Menangani Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Bukit Batu di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan dan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem maka dari itu tahap pencegahan semestinya dijadikan tahap yang paling diprioritaskan oleh seluruh pihak yang terkait dengan penambangan tersebut.

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menangani kerusakan lingkungan hidup, mulai dari membuat kebijakan, menegakkan hukum, hingga mengawasi aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan.


Peran ini mencakup berbagai aspek seperti regulasi, pengawasan, pemulihan, dan edukasi masyarakat.

Mengenai tugas dan kewajiban pemerintah dalam menanggapi permasalahan yang muncul akibat pertambangan bukit batu di Desa Sumberjeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, dikatakan juga oleh Bapak Samsul warga Desa Sumber Jeruk yang mengatakan:⁴³

“Kami selaku masyarakat disekitar penambangan merasa terganggu dengan kegiatan penambangan, karena debu yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut menyebabkan polusi udara, dan adanya truk yang memuat batu rata-rata tidak menggunakan penutup muatan, dan juga akibat dari pertambangan tersebut membuat banyak lubang-lubang yang besar dan itu sangat membahayakan bagi masyarakat dan pengendara lainnya.

Tercatat jumlah Bukit pada tahun 2015 di Kabupaten Jember sebanyak 1.670 bukit sudah terinventarisir dan 285 bukit belum terinventarisir. Beberapa bukit diantaranya telah dieksploitasi (ditambang) untuk diambil material penyusunnya atau dibuat lahan pertanian/pemukiman. Berdasarkan hasil pemetaan oleh Lina Tri Astutik (2018) di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember, terlihat bahwa jumlah bukit yang didapatkan yaitu sebanyak 442 bukit. Beberapa bukit di Kabupaten Jember memiliki tebing dengan jumlah kekar yang cukup banyak. Keberadaan kekar pada batuan memberikan kontribusi negatif terhadap kekuatan batuan utuh, kekuatan geser menurun sebesar 66% dan 73% serta kuat tekan uniaksial menurun sebesar 47% dan 61%.

⁴³ Samsul, diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 Januari 2025.



Gambar 4.2
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2025

Pemetaan sebaran bukit batu yang mengalami eksploitasi dilakukan di 12 Desa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Pengolahan data ini dilakukan dengan cara menggabungkan peta lokasi daerah penelitian dengan titik koordinat masing-masing bukit yang telah didapatkan di *Google Earth Pro*.

Dari data tersebut maka akan didapatkan peta sebaran bukit dengan skala tertentu. Pada gambar peta sebaran bukit, daerah wilayah penelitian dicitrakan dengan warna yang berbeda. Bukit yang masih dalam keadaan utuh dicitrakan dengan *point* warna hijau sedangkan bukit yang sedang ditambang dicitrakan dengan *point* warna merah.

Pada tabel dapat dilihat bahwa jumlah bukit di Kecamatan Kalisat yaitu sebanyak 103 bukit yang terdiri dari 32 bukit dalam kondisi ditambang dan 71 bukit dalam kondisi utuh.

Tabel 4.1
Sebaran Bukit Batu di Kecamatan Kalisat

No	Desa	Eksplorasi	Utuh
1	Ajung	3	9
2	Gambiran	3	4
3	Glagahwero	2	3
4	Gumuksari	3	7
5	Kalisat	3	2
6	Patempuran	2	6
7	Plalangan	4	10
8	Sebanen	1	-
9	Sukoreno	3	6
10	Sumber Jeruk	2	11
11	Sumber Kalong	5	7
12	Sumber Ketempa	1	6

Tabel diatas merupakan tabel jumlah bukit di Kecamatan Kalisat serta jenis batuanannya. Jumlah bukit yang terbanyak di Kecamatan Kalisat berada di Desa Plalangan yaitu sebanyak 14 bukit, yang dimana 10 bukit dalam kondisi utuh dan 4 bukit sedang ditambang dan jumlah bukit yang paling sedikit berada di Desa Sebanen yaitu sebanyak 1 bukit dalam

kondisi ditambang. Berdasarkan hasil observasi lapangan dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Kalisat terdapat wilayah yang mengalami eksploitasi bukit terbesar ialah di Desa Sumberjeruk.

Bentuk eksploitasi bukit di Desa Sumberjeruk ialah penambangan. Sektor penambangan merupakan aktivitas yang dilakukan manusia dalam mengambil sumber daya alam bukit berupa pengambilan pohon, batu dan pasir.

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menangani kerusakan lingkungan hidup, mulai dari membuat kebijakan, menegakkan hukum, hingga mengawasi aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan. Peran ini mencakup berbagai aspek seperti regulasi, pengawasan, pemulihan, dan edukasi masyarakat. Dengan menjalankan berbagai peran ini, pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayahnya, serta melindungi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan penelitian di lapangan bahwasanya pemerintah daerah Kabupaten Jember tidak efektif untuk melakukan tugas dan wewenangnya tersebut yang mengakibatkan munculnya penambangan liar atau penambangan yang tidak memiliki izin sehingga dapat merusak lingkungan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan, meskipun kewenangan izin tambang berada di pusat. Peran tersebut meliputi pengawasan di lapangan,

penertiban tambang ilegal, serta pemantauan dampak lingkungan di wilayahnya. Pemerintah daerah juga bertugas melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha, berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup, serta memastikan adanya reklamasi dan pemulihan lahan pascatambang. Selain itu, pemerintah daerah berwenang menjatuhkan sanksi administratif sesuai aturan lingkungan, memfasilitasi penanganan dampak sosial, dan membangun kolaborasi dengan masyarakat, lembaga, serta aparat penegak hukum untuk mencegah dan mengurangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

Bedasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan tidak ada.

Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup juga sering dinilai lemah karena keterbatasan sumber daya dan sistem monitoring yang belum maksimal. Selain itu, koordinasi antar dinas dan penertiban tambang ilegal belum berjalan konsisten, sehingga pemulihan lingkungan seperti reklamasi dan rehabilitasi lahan masih kurang efektif. Secara umum, penelitian merekomendasikan penguatan regulasi lokal, peningkatan kapasitas pengawasan, dan penegakan sanksi lingkungan yang lebih tegas agar perlindungan lingkungan di wilayah tambang dapat berjalan lebih baik.

Berdasarkan fakta yang saya temui di lapangan, menurut Pak Kusno yang mengemukakan bahwa :⁴⁴

“Pemerintah itu tidak ada peran dalam menangani penanggulangan kerusakan, akan tetapi pemerintah akan bertanggung jawab ketika ada masyarakat yang melapor”.

Jika dilihat tugas dan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Jember. Dan jika dilihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 tepat pada pasal 76 Ayat 2 yang menjelaskan tentang Arahan peraturan zonasi hutan lindung, diantaranya:⁴⁵

a) Pengawasan dan pemantauan

(Melakukan pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung).

b) Larangan kegiatan:

(Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi alam dan mengubah bentang alam serta ekosistem alam).

c) Larangan alih fungsi

(Dilarang melakukan alih fungsi hutan lindung).

d) Penggunaan kawasan

⁴⁴ Kusno, diwawancarai oleh penulis, Jember 21 Februari 2025.

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 tepat pada pasal 76 (Ayat 2).

(Diizinkan penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan dengan syarat tertentu, seperti tujuan strategis nasional).

e) Pemanfaatan kawasan

(Diizinkan pemanfaatan kawasan untuk jasa lingkungan dan hasil hutan non kayu yang tidak mengganggu fungsi alam).

f) Rehabilitasi

(Diizinkan percepatan rehabilitasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung).

g) Pengembalian fungsi

(Penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu).

h) Pembinaan dan penyuluhan

(Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan lindung dan kawasan rawan bencana).

Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan lindung.

Akan tetapi pada realitanya pemerintah daerah Kabupaten Jember tidak efektif untuk melakukan tugas dan wewenangya tersebut yang mengakibatkan munculnya penambangan liar atau penambangan yang tidak memiliki izin sehingga dapat merusak lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan yang optimal sangat penting untuk mengatasi kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal. Upaya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan dan memberikan efek jera bagi pelaku kerusakan lingkungan. Pemerintah perlu lebih tegas dalam mengawasi dan mensurvei lokasi-lokasi rawan penambangan liar untuk mencegah kerusakan lingkungan dan gangguan terhadap masyarakat. Dengan demikian, tujuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat tercapai.

C. Pembasan Temuan

1. Regulasi kegiatan Penambangan Bukit Batu di Desa Sumberjeruk

Regulasi kegiatan penambangan di Indonesia secara normatif sudah cukup lengkap, terutama setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Permasalahan utama yang sering ditemukan adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga penambangan ilegal masih terjadi, adanya tumpang tindih antara regulasi pertambangan dan perlindungan lingkungan yang berdampak pada kerusakan lingkungan serta reklamasi pascatambang yang tidak optimal, serta belum maksimalnya perlindungan terhadap hak masyarakat lokal dan adat di sekitar wilayah tambang. Oleh karena itu, penelitian umumnya merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan

pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih konsisten agar kegiatan penambangan dapat berjalan secara berkelanjutan.⁴⁶

UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dokumen AMDAL merupakan dokumen yang didalamnya berisi mengenai dampak AMDAL merupakan dokumen ilmiah yang berisikan hasil studi kegiatan yang tertata secara sistematis dan saintifik dengan menggunakan strategi yang bersifat studi multi keilmuan, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral (terpadu-lintas sektoral).⁴⁷

AMDAL dalam sistem perizinan berdasarkan UUPPLH memuat tentang telaah berkaitan dengan dampak perancangan usaha dan/atau kegiatan, serta kajian mengenai lingkungan disekitar tempat rencana usaha dan/atau kegiatan, serta umpan balik masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, prediksi terhadap dampak yang akan timbulkan dikemudian hari, seberapa besar pengaruhnya terhadap kelestarian lingkungan hidup sekitar apabila rencana kegiatan tetap dilaksanakan.

Regulasi yang mengatur hal tersebut diatas adalah tertuang didalam peraturan berbentuk Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, Undang-Undang No. 32 Tahun 2019 tentang PPLH, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Permen LKHRI No. 5 Tahun 2012 berisi Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.

Berdasarkan Hasil Penelitian di lapangan bahwa untuk izin itu kewenangannya pusat Provinsi. Pemerintah Daerah hanya mempunyai

⁴⁶ Yusran, L. *Desentralisasi Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Malang: Publishing, 2017), 21

⁴⁷ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Refika Aditama 2007), 86.

wewenang untuk mewadai dan hanya mengatur potensi tambang dan lokasi tersebut layak atau tidak untuk dilakukan penambangan. Dan yang berhak memberikan izin penambangan dan mengeluarkan surat IUP adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pemberian izin kegiatan penambangan seharusnya dilakukan secara adil dan melibatkan peran aktif pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi lingkungan, sosial, dan kebutuhan masyarakat setempat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi perizinan tanpa keterlibatan daerah berpotensi menimbulkan ketimpangan, konflik sosial, serta pengabaian dampak lingkungan di tingkat lokal. Oleh karena itu, keadilan dalam perizinan menuntut adanya koordinasi yang seimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar kepentingan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat dapat terakomodasi secara proporsional.⁴⁸

Selain itu, keadilan dalam pemberian izin pertambangan menuntut adanya keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan, seperti pencemaran lingkungan, kerusakan infrastruktur, dan masalah kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah daerah diberikan ruang yang cukup dalam proses perencanaan, pemberian izin, hingga pengawasan kegiatan pertambangan agar kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kepentingan daerah.

⁴⁸ Salim, H.S. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 66.

Peran adil pemerintah daerah juga penting untuk melindungi hak masyarakat lokal dan masyarakat adat yang tinggal di sekitar wilayah tambang. Banyak penelitian menunjukkan bahwa konflik pertambangan sering muncul akibat minimnya pelibatan pemerintah daerah dalam proses perizinan, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat tidak terakomodasi dengan baik. Dengan melibatkan pemerintah daerah secara adil, proses perizinan dapat berjalan lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial serta pembangunan berkelanjutan.

Regulasi pertambangan di Indonesia sangat komprehensif, mencakup seluruh siklus kegiatan, mulai dari izin, pelaksanaan, hingga rehabilitasi lingkungan, dengan pusatnya pada UU Minerba dan PP terkait, serta mengintegrasikan aspek lingkungan dan keselamatan kerja secara ketat.

Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 revisi UU No. 4 Tahun 2022⁴⁹ yang mengatur tentang tata kelola pertambangan di Indonesia yang menjelaskan bahwa dengan adanya perubahan signifikan pada kewenangan perizinan yang saat ini sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat.⁴⁹ Pengaturan ini juga menjelaskan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang lain seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), otonomi daerah, serta prinsip *good governance* yang mencakup beberapa hal seperti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertambangan. Regulasi tentang izin penambangan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya yaitu :

⁴⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- c. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan berusaha di Bidang Pertambangan.

Peraturan-peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan di Negara Indonesia.

2. Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan lingkungan akibat Penambangan Bukit Batu di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwasanya pemerintah itu tidak ada peran dalam memnangani penanggulangan kerusakan, akan tetapi pemerintah akan bertanggung jawab ketika ada yang melapor.

Jika kita merujuk kepada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka Pemerintah Daerah memang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk ikut serta dan berperan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang akan memberikan dampak terhadap lingkungan.

Hal ini sebagaimana diatur didalam pasal 63 angka 2 dan 3 yang berbunyi:

Angka (2) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:⁵⁰

- a. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi.
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi.
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi.
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL.
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi.
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan.
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota.
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 63 angka 2.

- j. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
- k. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa.
- l. Memiliki pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota dibidang program dan kegiatan.
- m. Melaksanakan standar pelayanan minimal.
- n. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
- o. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi.
- p. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.
- q. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
- r. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi.
- s. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Angka (3) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:⁵¹

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota.

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 63 angka 3.

- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota.
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota.
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL.
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota.
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa.
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal.
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan

- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Mekanisme Pemantauan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan lingkungan hidup termasuk kasus penambangan bukit batu. Peraturan ini diharapkan dapat mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, memberikan efek yang sangat jera bagi pelaku pencemaran serta memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum. Dengan adanya peraturan ini, sangat diharapkan bagi pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih efektif dan berkelanjutan.⁵²

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*law enforcement*", sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "*rechtshandhaving*". Di Indonesia, penegakan hukum seringkali dihubungkan dengan hukum pidana.⁵³ Namun, dalam konteks lingkungan, penegakan hukum lebih spesifik disebut sebagai "hukum lingkungan". Hukum lingkungan memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi lingkungan hidup, serta memastikan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya. Dengan berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen yuridis yang efektif untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup,

⁵² Slater Anne Michelle, "*International environmental law, policy, and ethics (2nd edition)*". *Environmental Law Review*, Vol. 17, No. 2, 2015, 164.

⁵³ Sodikin, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan", *KANUN*, No. 52 Edisi, 2009, 545.

serta menjamin hak-hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang sehat dan bermanfaat.⁵⁴

Hukum lingkungan hidup sangat terkait dengan isu-isu lingkungan seperti kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, dan perubahan iklim. Penegakan hukum lingkungan yang efektif memerlukan instrumen kepastian, kemanfaatan, dan keadilan yang saling terkait. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan mematuhi hukum lingkungan, serta berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup untuk kesejahteraan generasi mendatang.⁵⁵

Penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu:

1. Penegakan Hukum Administratif
 - a. Penerapan sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin usaha.
 - b. Sanksi ini digunakan untuk pelanggaran yang tidak terlalu berat atau untuk menindak perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan.
2. Penegakan Hukum Perdata:
 - a. Menuntut ganti rugi atau kompensasi atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pelanggar.

⁵⁴ Ratnasari Fajariya Abidin, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", Jurnal Hukum Bisnis Islam, vol. 6, No. 2, 2015, 70.

⁵⁵ Yann Kerbrat & Sandrine Malien-Dubois. "The Transformation of International Environmental Law", enlr, vol. 13, No. 4, 2011, 352.

b. Proses ini melibatkan pengadilan dan bertujuan untuk mengembalikan keadaan lingkungan ke kondisi semula.

3. Penegakan Hukum Pidana:

a. Penerapan sanksi pidana (seperti hukuman penjara atau denda) terhadap pelaku tindak pidana lingkungan.

b. Tindak pidana lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Sanksi pidana ini diterapkan untuk pelanggaran yang sangat serius dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah.

Penegakan hukum administrasi sangat penting dalam menangani kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup. Tujuan utamanya adalah memberikan hukuman kepada pelaku dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk hidup harmonis dan bertanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵⁶

⁵⁶ Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)", Jurnal Unifikasi, vol. 03, No. 1, 2016, 12.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian maka penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan salah satu persyaratan yang paling penting dalam suatu kegiatan penambangan. IUP menjadi prasyarat utama untuk melakukan kegiatan penambangan mineral atau batu bara di daerah tertentu. Dengan adanya IUP, kegiatan penambangan dapat dilakukan secara legal dan sangat terkendali. Izin usaha tersebut memastikan keberlanjutan lingkungan dan tertibnya kegiatan tambang, serta mencegah dampak negatif yang mungkin timbul. Izin usaha pertambangan (IUP) memberikan landasan hukum dan regulasi untuk kegiatan penambangan. Izin usaha tersebut juga memiliki manfaat yang luas bagi berbagai pihak termasuk pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat.
2. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menangani kerusakan lingkungan hidup, mulai dari membuat kebijakan, menegakkan hukum, hingga mengawasi aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan. Peran ini mencakup berbagai aspek seperti regulasi, pengawasan, pemulihan, dan edukasi masyarakat. Dengan menjalankan berbagai peran ini, pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam menjaga dan

meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayahnya, serta melindungi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

B. Saran

1. Dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) sebaiknya dikembalikan ke daerah (Pemerintah Daerah) guna untuk mengurangi potensi tambang ilegal dan mempermudah proses pengurusan.
2. Pengawasan pada sektor pertambangan perlu diperkuat dengan pemberian sanksi yang sangat tegas bagi pemilik tambang yang melanggar aturan guna untuk meningkatkan kepatuhan dan melindungi lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie Habib, *Status Badan Hukum Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM PRESS, 2018
- Bullard Robert D, *Environmental Justice in the 21st Century: Race Still Matters*, Phylon, 2001.
- Danusaputro Munadjat St, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1998.
- Djamin Djanius, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan: dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- GassingHT H.a.Qadir, *Fiqh Lingkungan "Telaah Kritis Tentang penerapan Hukum Taklifi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup"*, Makassar: UIN Alauddin, 2005.
- H.S Salim, *Hukum Pertambangan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- H.S Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- H.S Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Kurniawan Basuki, *Logika dan Penalaran Hukum*, Jember, 2021.
- L. Yusran, *Desentralisasi Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Malang: Publishing, 2017.
- Maimunah Siti, *Negara Tambang dan Masyarakat Adat*, Malang: Intans Publishing, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya: Prenamedia Group, 2005.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Posner A. Richard. *Teori Kesalahan*. Boston. Brown and Company, 1990.

R. Kuehn. Robert, *A Taxonomy of Environmental Justice*, Environmental Law Reporter, 2000.

Saleng Abrar, *Hukum Pertambangan*, UII press, Yogyakarta, 2004.


Salim Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 2001.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014.

Silalahi M Daud, *Hukum Lingkungan Dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan*, PT alumni, Bandung 2002.

Syafiie Inu Kencana, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama, 2010

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Khas Jember Press, 2022.



Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. UUD NRI Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035.

Jurnal dan Artikel

La Ode Bariun, “Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan”. Disertasi.

Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015.

Slater Anne Michelle, “International environmental law, policy, and ethics (2nd edition)”. *Environmental Law Review*, vol. 17, No. 2, 2015, 164.

Sodikin, “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan”, *KANUN*, No. 52 Edisi, 2009, 545.

Suwari Akhmaddhian, “Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)”, *Jurnal Unifikasi*, vol. 03, No. 1, 2016.

Ratnasari Fajariya Abidin, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 6, No. 2, 2015, 70.

Yann Korbrat & Sandrine Malien Dubois, “The Transformation of International Enviromental Law”, *enlr*, vol. 13, No. 4, 2011.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Skripsi/Tesis/Disertasi

Wijayanti, Dewik Indah. “Tanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (studi kasus di Desa Bektiharjo, Kabupaten Tuban)”. Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Saolina, Maharani. “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Secara Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”. Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024.

Satri, Rahma Dwi. “Peran Pemerintah Daerah Tentang kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (studi kasus di Desa Padang Leban,

Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur)". Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Suriani. "Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Kabupaten Kolaka". Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023.

Internet

HAM dan Lingkungan, terdapat dalam <https://www.amnesty.id/ham-dan-lingkungan/>, diakses tanggal 6 Maret 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring* (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id>>lingkungan.

Pembangunan Berkelanjutan, terdapat dalam <https://www.bangazul.com/prinsipprinsip> pembangunan berkelanjutan.

Pengertian Provinsi dan Kabupaten diakses melalui <https://www.infomasi ahli.com> (diakses pada: 12 Januari 2020).

Rais Rozali Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan upload 12september-2013 <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-danteoripembentukan-perundang-undangan/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Pak Samsul selaku masyarakat sekitar



Wawancara dengan Pak Fikral selaku pemilik tambang



Wawancara dengan Pak Kusno selaku Informasi Tata Ruang



Wawancara dengan Ibu Evi selaku Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufidatul Hakimah

NIM : 201102030027

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN KHAS JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak mengandung plagiarisme karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini mengandung plagiarisme dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 28 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



MUFIDATUL HAKIMAH

NIM. 201102030027

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-241 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 1 / 2025 13 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mufidatul Hakimah

NIM : 201102030027

Semester : 9

Prodi : HTN

Judul Skripsi : Kerusakan Lingkungan Hidup Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penambangan Bukit Batu di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan

Dr. Wildani Hefni, M.A.



PEDOMAN WAWANCARA

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

1. Bagaimana proses izin pertambangan
2. Apakah pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk memberikan izin penambangan

Kantor Pemerintahan Daerah

1. Apa peran pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan lingkungan

Masyarakat

1. Apakah aktifitas penambangan tersebut memngganggu warga sekitar



SURAT PEMBERIAN IZIN PENELITIAN

12/02/25, 10:33

J-KREP - JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Camat Kalisat
 Kabupaten Jember
 di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/0550/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember, 11 Februari 2025, Nomor: B-248 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/1/2025, Perihal: Surat ijin penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Mufidatul Hakimah
NIM : 201102030027
Daftar Tim : -
Instansi : UIN Khas Jember/Syariah/Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penanaman Bukit Batu Berdasarkan Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember

Lokasi : Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 11 Februari 2025 s/d 11 Maret 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 11 Februari 2025

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

BIODATA PENULIS



Nama	: Mufidatul Hakimah
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 18 April 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
NIM	: 201102030027
Fakultas	: Syariah
Jurusan/Program Studi	: Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Alamat	: Dusun Karang Tengah RT 002 RW 008 Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember
Nomor HP	: 085895956144
Email	: mufidahakimah79@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI MISBAHUL FALAH
2. Mts SA MISBAHUL FALAH
3. SMA NURIS JEMBER
4. UIN KHAS JEMBER

Pengalaman Organisasi, Pengalaman Magang

1. Kopma Pandhalungan Uin Khas Jember
2. Kantor Pertanahan Jember